

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00210/BEI/12-2024
- Perihal** : **Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa**
- Tgl. Dikeluarkan : 30 Desember 2024
- Tgl. Diberlakukan : 2 Januari 2025
- Menimbang : a. bahwa Bursa telah menetapkan mengenai pemberian insentif untuk Pencatatan Waran Terstruktur pada angka 2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00078/BEI/06-2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa;
- b. bahwa sehubungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas dan untuk menjaga pertumbuhan produk waran terstruktur yang dicatitkan di Bursa, maka dirasa perlu untuk menyempurnakan dan memperpanjang masa pemberian insentif Biaya Pencatatan Waran Terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Surat Keputusan perihal Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa.

- 
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672);

5. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-18/PM.2/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Persetujuan Atas Peraturan PT BEI Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa, Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa dan Nomor III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa.

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

1. Mencantumkan kembali keseluruhan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00078/BEI/06-2024 tanggal 28 Juni 2024), sebagai satu kesatuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Pemberian insentif untuk Pencatatan Waran Terstruktur sebagai berikut:
  - a. Pembebasan biaya pendaftaran dan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Call* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. dan V.2. Lampiran Keputusan ini, berlaku hingga penerbitan seri Waran Terstruktur ke-35 (tiga puluh lima) oleh masing-masing penerbit setiap tahunnya.
  - b. Menganakan biaya pendaftaran dan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Call* sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. dan V.2. Lampiran Keputusan ini, berlaku mulai penerbitan seri Waran Terstruktur ke-36 (tiga puluh enam) yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit setiap tahunnya.
  - c. Pembebasan biaya pendaftaran dan biaya Pencatatan untuk Waran Terstruktur Jenis *Put* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. dan V.2. Lampiran Keputusan ini.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a., 2.b, dan 2.c. di atas berlaku untuk tagihan biaya pendaftaran dan biaya Pencatatan Waran Terstruktur yang ditagihkan oleh Bursa sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
3. Dalam hal terdapat permohonan pencatatan Waran Terstruktur Jenis *Call* yang telah memperoleh persetujuan Pencatatan di tahun 2024 namun belum tercatat di Bursa hingga Keputusan ini diberlakukan, maka seri Waran Terstruktur Jenis *Call* tersebut akan diperhitungkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. dan 2.b. Keputusan ini.

4. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00078/BEI/06-2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Peraturan Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur Di Bursa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Sunandar**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi 1, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00078/BEI/06-2024  
Tanggal ditetapkan : 28 Juni 2024  
Tanggal diberlakukan : 28 Juni 2024  
Diubah dengan:  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00210/BEI/12-2024  
Tanggal ditetapkan : 30 Desember 2024  
Tanggal diberlakukan : 2 Januari 2025

## PERATURAN NOMOR I-P: TENTANG PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR DI BURSA

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik anggota kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.3. **Calon Penerbit** adalah Pihak yang akan melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur di Bursa
- I.4. **Harga Pelaksanaan** adalah harga penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana pada Tanggal Pelaksanaan.
- I.5. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.6. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek di Bursa.
- I.7. **KPEI** adalah PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia
- I.8. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.9. **Liquidity Provider Waran Terstruktur** adalah Anggota Bursa Efek yang merupakan Penerbit atau Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian Waran Terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Penerbit dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli Waran Terstruktur pada setiap hari perdagangan guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

- I.10. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.11. **Pencatatan Perdana Waran Terstruktur** adalah pencantuman Waran Terstruktur dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa untuk pertama kali.
- I.12. **Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur** adalah Pencatatan Waran Terstruktur tambahan setelah Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- I.13. **Penghapusan Pencatatan (*Delisting*)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa.
- I.14. **Penerbit** adalah Pihak yang menerbitkan Waran Terstruktur melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.15. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.16. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.17. **Tanggal Pelaksanaan** adalah tanggal penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* waran Terstruktur dan/atau dana.
- I.18. **Term Sheet** adalah dokumen yang berisi spesifikasi Waran Terstruktur sehubungan dengan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.19. **Underlying Waran Terstruktur** adalah Efek yang menjadi dasar diterbitkannya Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- I.20. **Waran Terstruktur** adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying* Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur

## II. KETENTUAN UMUM PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR

- II.1. Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa meliputi:
  - II.1.1. Pencatatan Perdana Waran Terstruktur;
  - II.1.2. Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur.
- II.2. Penerbit dapat melakukan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur di Bursa apabila Penerbit telah melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur sebelumnya di Bursa dan Penawaran Umumnya tidak melebihi periode 2 (dua) tahun setelah adanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

- II.3. Pencatatan Waran Terstruktur oleh Penerbit yang Penawaran Umumnya melebihi periode 2 (dua) tahun setelah adanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, diperlakukan sebagai Pencatatan Perdana Waran Terstruktur sehingga wajib melakukan proses dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- II.4. Dalam rangka mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur ke Bursa, baik permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur maupun Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur, Calon Penerbit atau Penerbit wajib menyampaikan Prospektus dan/atau *Term Sheet* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - II.4.1. Untuk Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, Calon Penerbit wajib menyampaikan Prospektus dan *Term Sheet*.
  - II.4.2. Untuk Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur, Penerbit wajib menyampaikan *Term Sheet*.
- II.5. Penerbit wajib menerbitkan Waran Terstruktur dengan Agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
- II.6. Besaran Agunan dan mekanisme pengelolaan Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5 di atas diatur dalam Peraturan KPEI.
- II.7. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan Waran Terstruktur setelah melakukan penelaahan atas keterangan dan dokumen yang disampaikan Penerbit atau yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.
- II.8. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pencatatan Waran Terstruktur ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.
- II.9. Bursa menetapkan kode Efek pada sistem perdagangan untuk setiap Waran Terstruktur dari Penerbit yang digunakan dalam perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.
- II.10. Seluruh dokumen yang disampaikan oleh Penerbit kepada Bursa wajib dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal laporan disusun bukan dalam Bahasa Indonesia maka Penerbit tetap berkewajiban untuk menyusun laporan tersebut dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikan laporan tersebut ke Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan data, informasi, dan/atau penafsiran antara laporan dalam Bahasa Indonesia dengan laporan dalam bahasa lain, maka yang berlaku adalah laporan dalam Bahasa Indonesia.
- II.11. Waran Terstruktur dapat tetap tercatat di Bursa apabila memenuhi seluruh pengaturan terkait Waran Terstruktur.
- II.12. Dalam hal Penerbit sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dikenakan suspensi oleh Bursa, maka kewajiban kuotasi dilakukan dengan mekanisme titip jual dan titip beli sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
- II.13. Penerbit dilarang menjadikan saham perusahaannya sendiri untuk dijadikan *Underlying* Waran Terstruktur.

- II.14. Penerbit wajib melakukan edukasi dan sosialisasi atas Waran Terstruktur yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

### III. PENCATATAN PERDANA WARAN TERSTRUKTUR

#### III.1. Persyaratan Pencatatan Waran Terstruktur

##### III.1.1. Persyaratan bagi Calon Penerbit:

- III.1.1.1. Tidak sedang dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi).
- III.1.1.2. Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling kurang Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- III.1.1.3. Memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 (satu) tahun buku terakhir;
- III.1.1.4. Bertindak sebagai *Liquidity Provider* Waran Terstruktur untuk setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan; dan
- III.1.1.5. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.

##### III.1.2. Persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur:

###### III.1.2.1. Saham yang tercatat di Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

III.1.2.1.1. masuk dalam konstituen indeks IDX30;

III.1.2.1.2. memenuhi ketentuan terkait persyaratan bagi Perusahaan Tercatat untuk tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham; dan

III.1.2.1.3. memiliki Pengendali.

III.1.2.2. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

III.1.3. Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur berupa saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2.1 tetap dapat tercatat sampai dengan Tanggal Pelaksanaan meskipun *Underlying* Waran Terstruktur tersebut keluar dari indeks IDX30.

III.1.4. Dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pasar, maka Bursa dapat mengubah persyaratan *Underlying* Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2 Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

- III.1.5. Persyaratan Waran Terstruktur yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:
- III.1.5.1. Masa berlaku Waran Terstruktur yang akan diterbitkan paling singkat adalah 2 (dua) bulan dan paling lama adalah 2 (dua) tahun setelah tanggal penerbitan Waran Terstruktur;
  - III.1.5.2. Nilai minimum setiap seri Waran Terstruktur yang dicatitkan adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - III.1.5.3. Jumlah maksimum *outstanding* Waran Terstruktur yang dicatitkan, termasuk jumlah Waran Terstruktur yang beredar, paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari total kepemilikan saham tanpa warkat di bawah 5% (lima per seratus) tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan Tercatat; dan
  - III.1.5.4. Memperoleh surat persetujuan Bursa atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur.

### III.2. Prosedur Pencatatan Waran Terstruktur

- III.2.1. Sebelum mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa, Penerbit yang akan melakukan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.1 Peraturan ini.
- III.2.2. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1. Peraturan ini, Bursa menerbitkan surat persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur paling lambat pada Hari Bursa ke-3 (tiga) setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari Penerbit
- III.2.3. Untuk dapat mencatatkan Waran Terstruktur di Bursa, maka Calon Penerbit wajib mengajukan permohonan Pencatatan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.2. Peraturan ini.
- III.2.4. Calon Penerbit membayar biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- III.2.5. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4 akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. Peraturan ini dalam hal permohonan Pencatatan Penerbit diterima.
- III.2.6. Pengajuan permohonan Pencatatan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.3. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
  - III.2.6.1. Terkait dengan Calon Penerbit, yaitu sebagai berikut:
    - III.2.6.1.1 Prospektus;

- III.2.6.1.2 *Term Sheet*;
  - III.2.6.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - III.2.6.1.4 surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Penerbit tentang kesediaan untuk mematuhi Peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.3. Peraturan ini; dan
  - III.2.6.1.5 bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.4. Peraturan ini.
- III.2.6.2. Informasi mengenai Waran Terstruktur yang akan diterbitkan dengan mengisi formulir sesuai Lampiran I-P.4. Peraturan ini.
- III.2.6.3. Dokumen penunjukan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sesuai dengan Peraturan Nomor III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa (jika ada).
- III.2.7. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.6. Peraturan ini dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- III.2.8. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan Waran Terstruktur, Bursa dapat meminta dokumen, informasi, penjelasan tambahan atau melakukan dengar pendapat dengan Calon Penerbit dan atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan Waran Terstruktur tersebut.
- III.2.9. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan Pencatatan yang diajukan oleh Calon Penerbit paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
- III.2.10. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Waran Terstruktur oleh Calon Penerbit belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka:
- III.2.10.1. Calon Penerbit wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa yang dapat mempengaruhi persetujuan prinsip yang sudah diberikan oleh Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - III.2.10.2. persetujuan prinsip Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.9. Peraturan ini batal demi hukum apabila perubahan data dan/atau informasi tersebut material yang mengakibatkan Calon Penerbit tidak lagi memenuhi persyaratan Pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip tersebut.

- III.2.11. Calon Penerbit wajib menyampaikan informasi tambahan untuk Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.5. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.
- III.2.12. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.11. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- III.2.12.1. salinan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran waran Terstruktur;
  - III.2.12.2. Prospektus;
  - III.2.12.3. *Term Sheet*; dan
  - III.2.12.4. salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI
- III.2.13. Calon Penerbit wajib menyampaikan laporan komposisi pemegang Waran Terstruktur yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.6. Peraturan ini, paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.
- III.2.14. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah Bursa menerima seluruh dokumen secara lengkap.
- III.2.15. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tersebut.

#### **IV. PENCATATAN SERI BARU WARAN TERSTRUKTUR**

##### **IV.1. Persyaratan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur**

- IV.1.1. Penerbit dapat mencatatkan seri baru Waran Terstruktur, dengan *Underlying* Waran Terstruktur yang sama maupun berbeda dengan *Underlying* Waran Terstruktur sebelumnya.
- IV.1.2. Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- IV.1.2.1. Tetap memenuhi seluruh persyaratan Pencatatan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini;
  - IV.1.2.2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Waran Terstruktur yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan masih efektif dan tidak melebihi batasan 2 (dua) tahun setelah efektif;
  - IV.1.2.3. Jumlah Waran Terstruktur yang beredar, paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari total kepemilikan saham tanpa warkat di bawah 5%, (lima per seratus) tidak termasuk saham yang dibeli kembali oleh Perusahaan Tercatat;
  - IV.1.2.4. Memperoleh surat persetujuan Bursa atas penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur.

## IV.2. Prosedur Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur

- IV.2.1. Sebelum mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur kepada Bursa, Penerbit yang akan melakukan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur kepada Bursa dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.1 Peraturan ini.
- IV.2.2. Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. Peraturan ini, Bursa menerbitkan surat persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan atas *Underlying* Waran Terstruktur paling lambat pada Hari Bursa ke-3 (tiga) setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari Penerbit.
- IV.2.3. Untuk dapat mencatatkan seri baru Waran Terstruktur di Bursa, maka Penerbit wajib mengajukan permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur ke Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.7. Peraturan ini.
- IV.2.4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.3. Peraturan ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - IV.2.4.1. perubahan dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.6. Peraturan ini;
  - IV.2.4.2. *Term Sheet* yang telah disampaikan kepada OJK;
  - IV.2.4.3. salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI
- IV.2.5. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah Penerbit memenuhi ketentuan IV.1.2. Peraturan ini dan setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4. Peraturan ini secara lengkap.
- IV.2.6. Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur dari Penerbit tersebut.
- IV.2.7. Penerbit wajib menyampaikan laporan komposisi pemegang Waran Terstruktur yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.6. Peraturan ini, paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.
- IV.2.8. Bursa mengumumkan Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur tersebut.

## V. BIAYA PENCATATAN WARAN TERSTRUKTUR

- V.1. Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan Waran Terstruktur.
- V.2. Biaya Pencatatan Waran Terstruktur dibebankan hanya 1 (satu) kali kepada Penerbit yaitu pada saat awal Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap seri Waran Terstruktur, baik Pencatatan Perdana Waran Terstruktur maupun Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur.
- V.3. Pembayaran Biaya Pencatatan
  - V.3.1. Calon Penerbit wajib membayar biaya Pencatatan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan tersebut di atas dapat mengakibatkan tertundanya Pencatatan dan perdagangan Waran Terstruktur dari Calon Penerbit tersebut.
  - V.3.2. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## VI. KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI

- VI.1. Penerbit wajib menyampaikan:
  - VI.1.1. perubahan informasi dalam Prospektus dan *Term Sheet* paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah terjadinya perubahan.
  - VI.1.2. Laporan Keuangan Tahunan Penerbit selama Waran Terstruktur dicatatkan di Bursa, dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan dari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2. tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
  - VI.1.3. Dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi *Underlying* Waran Terstruktur yang telah diumumkan di publik yang mengakibatkan perubahan atas harga dan jumlah saham dari *Underlying* Waran Terstruktur, maka Penerbit berkewajiban untuk menyampaikan perhitungan penyesuaian atas Rasio Konversi dan Harga Pelaksanaan sesuai dengan kebijakan penyesuaian yang telah ditetapkan pada saat penerbitan Waran Terstruktur paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah pengumuman jadwal tindakan korporasi dari Perusahaan Tercatat.
  - VI.1.4. Menyampaikan aktivitas *Liquidity Provider* Waran Terstruktur paling lambat hari ke 5 setiap bulan, yang paling kurang berisi:
    - VI.1.4.1. Nama Perusahaan yang menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
    - VI.1.4.2. Kode Waran Terstruktur;
    - VI.1.4.3. Jumlah Waran Terstruktur yang dibeli dan harga beli rata-rata tertimbang berdasarkan volume transaksi pada bulan sebelumnya;

- VI.1.4.4. Jumlah Waran Terstruktur yang dijual dan harga jual rata-rata tertimbang berdasarkan volume transaksi pada bulan sebelumnya;
- VI.1.4.5. Jumlah Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Penerbit dan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dan persentase dari keseluruhan penerbitan.
- VI.1.5. Laporan jumlah peredaran Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Bursa (jika ada perubahan) yang disampaikan selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB setiap Hari Bursa.
- VI.1.6. Pemberitahuan masa berakhirnya Waran Terstruktur paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa, paling cepat 15 (lima belas) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan.
- VI.1.7. Dalam hal terdapat perubahan nama pejabat yang bertindak atas nama Penerbit dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penghubung atau contact person dengan Bursa dan masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah penunjukkan.
- VI.1.8. Laporan insidental lainnya mengenai Penerbit yang harus disampaikan sesegera mungkin kepada publik mengenai setiap kejadian, informasi atau fakta material paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah kejadian, informasi atau fakta material tersebut.
- VI.2. Dalam hal Bursa meminta permintaan penjelasan dan/atau dokumen kepada Penerbit, maka Penerbit wajib menyampaikan penjelasan dan atau dokumen kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dan atau dokumen dari Bursa.
- VI.3. Penerbit wajib menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kepada publik melalui sarana pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Bursa.
- VI.4. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Penerbit wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.
- VI.5. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tetap berlaku meskipun Waran Terstruktur yang tercatat di Bursa tersebut dalam keadaan suspensi.

## **VII. SANKSI**

- VII.1. Bursa dapat mengenakan sanksi kepada Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- VII.2. Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa adalah sebagai berikut:
  - VII.2.1. Peringatan tertulis I;
  - VII.2.2. Peringatan tertulis II;
  - VII.2.3. Peringatan tertulis III;
  - VII.2.4. Denda paling tinggi Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah); dan/atau

#### VII.2.5. Suspensi.

- VII.3. Dalam hal Penerbit dikenakan sanksi denda oleh Bursa maka denda tersebut wajib segera disetor ke rekening Bursa paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Penerbit yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan penghentian perdagangan Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Penerbit.
- VII.4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- VII.5. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud VII.2.1. sampai dengan VII.2.3. Peraturan ini dikenakan kepada Penerbit apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI. Peraturan ini.
- VII.6. Suspensi perdagangan Waran Terstruktur di Bursa sebagaimana dimaksud ketentuan VII.2.5. Peraturan ini dapat dikenakan kepada Penerbit apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI. Peraturan ini setelah dikenakan peringatan tertulis.

### VIII. SUSPENSI

Bursa dapat mengenakan suspensi atas perdagangan Waran Terstruktur dalam hal:

- VIII.1. Penerbit mengalami permasalahan yang berdasarkan pertimbangan Bursa berdampak material terhadap kinerja dan atau mengalami salah satu atau lebih dari kondisi yang dapat menyebabkan dihapuskan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.2.1. Peraturan ini.
- VIII.2. Terdapat informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan oleh Penerbit.
- VIII.3. Penerbit melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dapat mempengaruhi Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

### IX. PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*)

IX.1. *Delisting* suatu Waran Terstruktur dapat terjadi karena:

- IX.1.1. masa berlaku Waran Terstruktur telah berakhir;
- IX.1.2. *Delisting* Waran Terstruktur oleh Bursa; atau
- IX.1.3. *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit.

IX.2. *Delisting* Waran Terstruktur oleh Bursa

- IX.2.1. Bursa dapat melakukan *Delisting* sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila terjadi paling kurang satu kondisi di bawah ini:

- IX.2.1.1. Otoritas Jasa Keuangan mencabut Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan Efektif;
  - IX.2.1.2. *Underlying* Waran Terstruktur dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Bursa;
  - IX.2.1.3. Penerbit tidak dapat memenuhi kewajiban terkait penjaminan Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI;
  - IX.2.1.4. Penerbit mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Penerbit, baik secara finansial dan atau secara hukum;
  - IX.2.1.5. Penerbit mengalami kondisi yang berdasarkan pertimbangan Bursa dan/atau KPEI dapat menyebabkan timbulnya keraguan atas kemampuan pembayaran kewajiban.
- IX.2.2. Dalam hal tertentu, Bursa dapat menetapkan kondisi, yang dapat mewajibkan Penerbit melakukan *Delisting*, baik untuk seluruh seri ataupun seri tertentu.
- IX.2.3. Prosedur *Delisting* Waran Terstruktur oleh Bursa
- IX.2.3.1. Bursa dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama paling kurang 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal efektif *Delisting* Waran Terstruktur. Dalam kurun waktu tersebut Waran Terstruktur tetap diperdagangkan di Pasar Negosiasi.
  - IX.2.3.2. Bursa mengumumkan keputusan *Delisting* Waran Terstruktur tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* Waran Terstruktur yang bersangkutan paling lambat pada awal sesi pertama 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diputuskan *Delisting* dimaksud.
  - IX.2.3.3. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.
- IX.3. *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit
- IX.3.1. Penerbit dapat mengajukan *Delisting* Waran Terstruktur apabila terjadi paling kurang salah satu kondisi di bawah ini:
    - IX.3.1.1. Seluruh Waran Terstruktur yang beredar berada dalam rekening Penerbit dan/atau *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
    - IX.3.1.2. Penerbit menyatakan kondisi, atau peristiwa, yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit;
  - IX.3.2. Prosedur *Delisting* Waran Terstruktur atas permohonan Penerbit
    - IX.3.2.1. Penerbit menyampaikan permohonan disertai dokumen sebagai berikut:

- IX.3.2.1.1. Surat keterangan dari KSEI bahwa seluruh Waran Terstruktur dimiliki oleh Penerbit, untuk *Delisting* akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.3.1.1. Peraturan ini;
- IX.3.2.1.2. Dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kondisi, atau peristiwa, yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Penerbit, untuk *Delisting* akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.3.1.2. Peraturan ini;
- IX.3.2.2. Bursa hanya menyetujui permohonan *Delisting* Waran Terstruktur apabila Penerbit telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.3.2.1. Peraturan ini secara lengkap kepada Bursa dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bursa.
- IX.3.2.3. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan *Delisting* Waran Terstruktur, maka Bursa mengeluarkan Surat Persetujuan *Delisting* Waran Terstruktur dan mengumumkannya paling kurang 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal *Delisting* Waran Terstruktur menjadi efektif.
- IX.4. Dalam hal terdapat *Delisting* Waran Terstruktur oleh Bursa atau *Delisting* Waran Terstruktur oleh Penerbit, maka masa berlaku Waran Terstruktur dianggap telah berakhir dan Penerbit wajib melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.3.2. Peraturan II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Sunandar**  
Direktur

**LAMPIRAN NOMOR: I-P.1.**

Nomor : .....(tanggal/bulan/tahun).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Permohonan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur di PT Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut :

1. Perusahaan Penerbit : .....  
    Nama : .....  
    Alamat : .....  
    Telepon : .....  
    Faksimile : .....  
    E-mail : .....
2. Periode Waran Terstruktur : .....
3. Informasi mengenai *Underlying* Waran Terstruktur:

No.	<i>Underlying</i> Waran Terstruktur	Jumlah Unit Waran Terstruktur yang akan dicatatkan	Rasio Waran Terstruktur	Jumlah <i>Underlying</i> yang dibutuhkan
1.				
2.				
Dst.				

Hormat kami,

(.....)  
Direktur Perusahaan Penerbit

**LAMPIRAN NOMOR: I-P.2.**

Nomor : .....(tanggal/bulan/tahun).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bursa No. .... tanggal .... perihal Persetujuan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur, dengan surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud mengajukan permohonan Pencatatan Waran Terstruktur di PT Bursa Efek Indonesia untuk dapat memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu syarat kami untuk dapat mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

**I. Informasi Penerbit**

- 1. Nama Perusahaan Penerbit : .....
- 2. Bidang Usaha Utama (*core business*) : .....
- 3. Alamat lengkap Kantor Pusat : .....
- Telepon : .....
- Faksimile : .....
- E-mail : .....
- Website : .....
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 5. Tanggal Pendirian Perusahaan : .....
- 6. Pemegang Saham Saat ini : .....
- Nama pemegang saham : .....saham ( ...%) (Asing / Nasional\*)
- Nama pemegang saham : .....saham ( ...%) (Asing / Nasional\*)
- Dst. : .....
- 7. Susunan Direksi : .....
- Direktur Utama : .....
- Direktur : .....
- Dst. : .....
- 8. Direktur yang bertanggung jawab atas Waran Terstruktur yang diterbitkan : .....
- 9. Susunan Dewan Komisaris : .....
- Komisaris Utama : .....
- Komisaris : .....

- Dst. :
- 10. Pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, pemasaran, dan pengelolaan benturan kepentingan atas Waran Terstruktur yang diterbitkan :
- 11. Pejabat yang bertindak atas nama Penerbit dalam penyelenggaraan fungsi sebagai penghubung atau *contact person* dengan Bursa :
  - Telepon :
  - Faksimile :
  - E-mail* :
- 12. Modal ditempatkan dan disetor penuh :

**II. Informasi Umum Waran Terstruktur untuk Pencatatan Perdana**

- 1. Nama Seri Waran Terstruktur :
- 2. *Underlying* Waran Terstruktur :
- 3. Jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan :
- 4. Jumlah Waran Terstruktur yang akan dicatatkan :

**III. Lampiran Dokumen yang harus disampaikan:**

- 1. Prospektus
- 2. *Term Sheet*
- 3. *Copy* NPWP Penerbit
- 4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Penerbit tentang kesediaan untuk mematuhi Peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.3. Peraturan ini
- 5. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan
- 6. Informasi mengenai Waran Terstruktur yang akan diterbitkan yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-P.4. Peraturan ini
- 7. Dokumen penunjukan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur sesuai dengan Peraturan Nomor III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa (jika ada)

Hormat kami,  
(Nama Penerbit)

(.....)  
Direktur Utama

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Jabatan : .....

Untuk dan atas nama :

- Perusahaan/Lembaga : .....
- Alamat : .....
- NPWP : .....

menyatakan bahwa:

- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.
- 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tanggal/bulan/tahun).....

(Nama Perusahaan Penerbit)

Materai

(.....)  
Direktur Utama

(.....)  
Direktur

INFORMASI MENGENAI WARAN TERSTRUKTUR YANG AKAN DICATATKAN

I. Informasi Umum :

1. Nama Seri Waran Terstruktur : .....
2. *Underlying* Waran Terstruktur : .....
3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) : .....
4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) : .....
5. Rasio : .....
6. Harga pelaksanaan : .....
7. Tanggal pelaksanaan : .....
8. Harga penawaran : Rp ...../unit
9. Jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan : .....
10. Jumlah Waran Terstruktur yang akan dicatatkan : .....
11. Rencana jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
  - Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan : .....
  - Efektif Pernyataan Pendaftaran : .....
  - Masa penawaran Waran Terstruktur : .....
  - Penjatahan Waran Terstruktur : .....
  - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa : .....
  - lain-lain, jika ada : .....
12. *Liquidity Provider* (dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*) : .....
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon : .....
- Faksimile : .....
- E-mail : .....

Hormat kami,  
(nama Penerbit)

(.....)  
Direktur Utama

Nomor : .....(tgl/bln/thn).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

**Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Waran Terstruktur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. .... tanggal .... perihal Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur, dengan ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai Waran Terstruktur sebagai berikut:

**I. Informasi Umum Waran Terstruktur**

- 1. Nama Seri Waran Terstruktur : .....
- 2. *Underlying* Waran Terstruktur : .....
- 3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) : .....
- 4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) : .....
- 5. Nilai Total Penerbitan : .....
- 6. Nilai setiap seri Waran Terstruktur : .....
- 7. Nilai Waran Terstruktur yang Dicatatkan : .....
- 8. Rasio : .....
- 9. Harga pelaksanaan : Rp ...../unit
- 10. Tanggal pelaksanaan : .....
- 11. Harga penawaran : Rp ...../unit

12. Jumlah unit Waran Terstruktur yang ditawarkan : .....
13. Jumlah unit Waran Terstruktur yang akan dicatatkan : .....
14. Jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
- Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan : .....
  - Efektif Pernyataan Pendaftaran : .....
  - Masa penawaran Waran Terstruktur : .....
  - Penjatahan Waran Terstruktur : .....
  - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa : .....
  - lain-lain, jika ada : .....
15. *Liquidity Provider* :  
(dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*)
- Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Telepon : .....
  - Faksimile : .....
  - E-mail : .....

**II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan**

1. Salinan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran waran Terstruktur;
2. Prospektus;
3. *Term Sheet*; dan
4. Salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI.

Hormat kami,  
(Nama Penerbit)

(.....)  
Direktur Utama

## Laporan Komposisi Pemegang Waran Terstruktur

<b>Nama Penerbit</b>	:	
<b>Nama Waran Terstruktur</b>	:	
<b>Tanggal Pelaporan</b>	:	

## HASIL PENJATAHAN

1. Hasil Pemesanan Waran Terstruktur pada Penawaran Umum:

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan dalam Penawaran Umum (unit)	
Jumlah pemesanan Waran Terstruktur (unit)	
Jumlah pemesan Waran Terstruktur (pihak)	

2. Hasil Penjataan:

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH WARAN TERSTRUKTUR (UNIT)</b>	<b>PERSENTASE DARI TOTAL PENERBITAN</b>	<b>JUMLAH INVESTOR (PIHAK)</b>
Perorangan Indonesia			
Perorangan Asing			
Institusi Indonesia			
Institusi Asing			
Penerbit			
<b>Total Penjataan Waran Terstruktur dalam Penawaran Umum</b>			
Total Pemesanan Waran Terstruktur			

---

Direksi Penerbit

Nomor : .....(tgl/bln/thn).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

**Perihal: Permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat berikut ini

1. Surat PT Bursa Efek Indonesia No. .... tanggal .... perihal Persetujuan Penggunaan *Underlying* Waran Terstruktur;
2. Surat Perseroan No. .... tanggal .... perihal Permohonan Pencatatan Perdana Waran Terstruktur,

dengan ini kami sampaikan Permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur .....  
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai Seri Baru Waran Terstruktur sebagai berikut:

**I. Umum**

1. Nama Seri Waran Terstruktur : .....
2. *Underlying* Waran Terstruktur : .....
3. Jenis Waran Terstruktur (*call/put*) : .....
4. Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur (fisik/tunai) : .....
5. Nilai Total Penerbitan : .....
6. Nilai setiap seri Waran Terstruktur : .....
7. Nilai Waran Terstruktur yang Dicatatkan : .....
8. Rasio : .....
9. Harga pelaksanaan : Rp ...../unit
10. Tanggal pelaksanaan : .....

11. Harga penawaran : Rp ...../unit
12. Jumlah unit Waran Terstruktur yang ditawarkan : .....
13. Jumlah unit Waran Terstruktur yang akan dicatatkan : .....
14. Jadwal penerbitan dan Pencatatan Waran Terstruktur
- Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan : .....
  - Efektif Pernyataan Pendaftaran : .....
  - Masa penawaran Waran Terstruktur : .....
  - Penjatahan Waran Terstruktur : .....
  - Distribusi dan Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa : .....
  - lain-lain, jika ada : .....
15. *Liquidity Provider* :  
(dapat lebih dari satu *Liquidity Provider*)
- Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Telepon : .....
  - Faksimile : .....
  - E-mail : .....

## II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Perubahan dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Pencatatan Seri Baru Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.6. Peraturan ini
2. *Term Sheet*
3. Salinan perjanjian pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI

Hormat kami,  
(Nama Penerbit)

(.....)  
Direktur Utama